



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Organisasi. Tata
Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.60/Menhut-II/2008

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.13/MENHUT-II/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Departemen Kehutanan di bidang planologi kehutanan, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/3013/M.PAN/10/2008 tanggal 31 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Bab II Susunan Organisasi Pasal 4, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Departemen Kehutanan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
- d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- e. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- h. Staf Ahli Bidang Kelembagaan;
- i. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Lingkungan;

- k. Staf Ahli Bidang Kemitraan;
 - l. Staf Ahli Bidang Penanganan Perkara Kehutanan.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB III A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB III A

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 103 A

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.

Pasal 103 B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 A, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria Departemen di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemantapan kawasan hutan, dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan;
- d. pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan, pelayanan perizinan dan satandadisasi di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemantapan kawasan hutan, dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan;

- e. pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemantapan kawasan hutan pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 103 C

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan;
- c. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- d. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan;
- e. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan;
- f. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 103 D

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 103 E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 D, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan,

pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta kerja sama dan Kehumasan;

- d. pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan.

Pasal 103 F

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Umum dan Administrasi Keuangan.

Pasal 103 G

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, data dan statistik di bidang keplanologian.

Pasal 103 H

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 G, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program;
- b. penyiapan penyusunan anggaran;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan, data dan statistik.

Pasal 103 I

Bagian Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 103 J

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.